

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara, penerimaan pajak tersebut masuk ke dalam kas negara yang nantinya akan digunakan dalam pembelanjaan negara.

Pajak menduduki peringkat pendapatan negara terbesar yaitu 77,99%, dan juga pajak mendanai 70,9% belanja negara (lihat lampiran A). Berikut ini disajikan Tabel mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

PENDAPATAN NEGARA	Rp1529,7 T
PENDAPATAN DALAM NEGERI	Rp1525,2 T
Penerimaan Perpajakan	Rp1193,0 T
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp332,2 T
PENERIMAAN HIBAH	Rp4,5 T
BELANJA NEGARA	Rp1683,0 T
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	Rp1154,4 T
Belanja K/L	Rp594,6 T
Belanja Non-K/L	Rp559,8 T
TRANSFER KE DAERAH	Rp528,6 T
Dana Perimbangan	Rp444,8 T
Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian	Rp83,8 T
SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(Rp153,3 T)
% Defisit Terhadap PDB	(1,65)
PEMBIAYAAN (I + II)	Rp153,3 T
Pembiayaan Dalam Negeri	Rp172,8 T
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(Rp19,5 T)

<http://www.anggaran.depkeu.go.id> (di akses pada 2 April 2014)

Berdasarkan tabel di atas sumber utama pendapatan Negara Indonesia yakni berasal dari pajak (lihat lampiran A), dapat dikatakan bahwa pajak sangat berperan penting dalam sumber pendanaan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara. Pendapatan pajak Indonesia dapat terus berkembang dan tidak bergantung pada negara-negara pemberi pinjaman. Oleh karena itu, Negara terus memperbaharui peraturan-peraturan yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Contohnya: mengenai peningkatan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk industri otomotif yang berlaku 1 April 2014 Pemerintah menaikkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dari sebelumnya sebesar 75% menjadi 125%.

Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah *Self Assessment System* (SAS) sejak tahun 1983, yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment System* (OAS). Berubahnya penggunaan *Official Assessment System* (OAS) ke *Self Assessment System* (SAS) dianggap sebagai reformasi yang besar karena *Official Assessment System* (OAS) tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan *Assessment System* (SAS) melibatkan secara langsung Wajib Pajak (WP) dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara teratur mengenai jumlah pajak yang terutang dan yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika dilihat sistem ini menunjukkan bahwa dalam hal ini Wajib Pajak (WP) diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011).

Sumber pajak yang tercakup antara lain adalah dari Pajak Penghasilan (PPh) individu dan badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan sebagainya. Berikut ini disajikan tabel penerimaan negara.

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2014

Sumber Penerimaan	2007 ¹⁾	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ¹⁾	2012 ¹⁾	2013 ²⁾	2014 ³⁾
Penerimaan Perpajakan	490 988	658 701	619 922	723 307	873 874	980 500	1 148 300	1 310 200
Pajak Dalam Negeri	470 052	622 359	601 252	694 392	819 752	930 900	1 099 900	1 256 300
Pajak Penghasilan	238 431	327 498	317 615	357 045	431 122	465 100	538 800	591 600
Pajak Pertambahan Nilai	154 527	209 647	193 067	230 605	277 800	337 600	423 700	518 900
Pajak Bumi dan Bangunan	23 724	25 354	24 270	28 581	29 893	29 000	27 300	25 500
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	5 953	5 573	6 465	8 026	-1	0	0	0
Cukai	44 679	51 252	56 719	66 166	77 010	95 000	104 700	114 300
Pajak Lainnya	2 738	3 035	3 116	3 969	3 928	4 200	5 400	6 000
Pajak Perdagangan Internasional	20 936	36 342	18 670	28 915	54 122	49 600	48 400	53 900
Bea Masuk	16 699	22 764	18 105	20 017	25 266	28 400	30 800	33 900
Pajak Ekspor	4 237	13 578	565	8 898	28 856	21 200	17 600	20 000
Penerimaan Bukan Pajak	215 120	320 604	227 174	268 942	331 472	351 800	349 200	350 900
Penerimaan Sumber Daya Alam	132 893	224 463	138 959	168 825	213 823	225 800	203 700	198 000
Bagian laba BUMN	23 223	29 088	26 050	30 097	28 184	30 800	36 500	37 000
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56 873	63 319	53 796	59 429	69 361	73 500	85 500	91 100
Pendapatan Badan Layanan Umum	2 131	3 734	8 369	10 591	20 104	21 700	23 500	24 800
Jumlah / Total	706 108	979 305	847 096	992 249	1 205 346	1 332 300	1 497 500	1 661 100

Sumber : <http://www.bps.go.id> (diakses tanggal 2 April 2014)

Keterangan Tabel : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan; 1) LKPP; 2) APBN-P; 3) APBN

Pada tabel di atas terlihat Pajak Penghasilan (PPh) dalam penerimaan terbesar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sumber kedua terbesar. Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dijelaskan bahwa setiap penyerahan

barang dan jasa yang termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana dijelaskan dalam UU tersebut.

Menurut Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam transaksinya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) yang bersangkutan, kecuali ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak terutang dan kemudian membuat faktur pajak sebagai buktinya.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan Wajib Pajak:

1. Penelitian oleh Punarbhawa dan Aryani M, 2013 tentang “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menunjukkan variabel reformasi administrasi perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Denpasar Barat.
2. Penelitian oleh Hardiningsih dan Yulianawati, 2011 tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

3. Penelitian oleh Fasmi dan Misra, 2012 tentang “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang”. Peneliti menyimpulkan modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
4. Penelitian oleh Effendy dan Toly, 2013 tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”. Dalam penelitian ini dikatakan Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara adalah Faktor kepercayaan atas kepastian Hukum, Faktor Persepsi Wajib Pajak (WP) terhadap sanksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Faktor ekonomi perusahaan, Faktor media massa dan politik, termasuk kegiatan luar Wajib Pajak (WP), lingkungan Wajib Pajak (WP) dan media masa, Faktor kesadaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Penelitian oleh Ardani, 2010 tentang “Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)” dengan hasil Kebijakan *Sunset Policy* telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan melihat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini peneliti memilih Judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)”

karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh yang dirasakan dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, peneliti bermaksud menganalisa: Apakah terdapat Pengaruh Pengetahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karees.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat penelitian, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman peneliti mengenai pemahaman Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pembaca yang ingin mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mengetahui syarat-syarat yang

harus dipenuhi dalam mengukuhkan diri, serta mengetahui hal-hal yang harus dipatuhi setelah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah Refrensi perpustakaan Universitas Kristen Maranatha yang akan digunakan dalam pendukung perkuliahan mengenai pembahasan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian berikutnya yang mengambil judul yang sama sebagai bahan penelitian, agar mendapatkan bahan acuan dalam awalan penelitian berikutnya.